



P U T U S A N
NOMOR : 59-K / PM.II-10 / AD / XI / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mujiyono
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 21930089070572
Jabatan : Dantim Intel 3/A BKI-A
Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 8 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Perwira Rumpun Diponegoro gang IX No. 178 Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/271/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/57/PM.II-10/AD/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID /57/PM.II-10/AD/XI/2013 tanggal 6 November 2013.
 4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang dari Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang :
 - a. Nomor : B/504/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013.
 - b. Nomor : B/566/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
 - c. Nomor : B/583/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013
 5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. "Desersi dimasa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Daftar Absensi Lettu Inf Mujiyono NRP 21930089070572 Dantim Intel 3/A BKI-A Deninteldam IV/Diponegoro bulan Mei 2013 sampai dengan Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Pasima Deninteldam IV/Diponegoro Kapten Inf Spto Budi Setianto NRP 11980011490570.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.- (lima belas rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tiga bulan Juli Tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di MaDeninteldam IV / Diponegoro Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti Secapa Reg di Bandung Selama 6 (enam) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Letnan Dua Inf di tugaskan di Jasdram IV/Diponegoro, Kemudian setelah mengalami beberapa alih tugas terakhir pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa di pindah tugaskan di Deninteldam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21930089070572.
- 2 Bahwa sesuai dengan keterangan Serka Sutariyanto (Saksi-1) dan Pelda Agus Sugiyanto (Saksi-2) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Terdakwa sebagai Dantim 3/A telah selesai melaksanakan pemantauan Pilkada Gubernur Jateng dan Pilkada Bupati Kab Kudus yang mencakup di wilayah Korem 073/Makutarama, selanjutnya hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 Terdakwa seharusnya masuk kantor untuk melaksanakan apel namun Terdakwa tidak masuk kantor tanpa keterangan sampai dengan 3 Juli 2013 sesuai Laporan Polisi Nomor:LP-09/A-09/VII/2013/IV-5 tanggal 3 Juli 2013.
- 3 Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan/Komandan yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
- 4 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yg Berwenang karena Terdakwa mempunyai urusan utang piutang dan urusan mobil rental di daerah Meranti Banyumanik yang belum di kembalikan.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dan kegiatannya kepada Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- 6 Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ke rumah serta ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa dan membuat DPO akan tetapi Terdakwa belum di ketemukan.
- 7 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan diterbitkan laporan polisi tanggal 3 Juli 2013 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- 8 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Atasan yang Berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Deninteldam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh [Penyidik Pomdam IV/Diponegoro tanggal 23 Juli 2013](#).
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/VII/2013/IV-5 tanggal 3 Juli 2013 Surat jawaban panggilan untuk menghadiri sidang dari [Danden Intelijen Nomor: R / 233 / VII / 2013 tanggal 16 Juli 2013](#) tentang tidak dapat Menghadapkan Terdakwa An. [Lettu Inf Mujiyono NRP 21930089070572](#) dipersidangan karena sampai saat ini belum diketemukan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena itu sesuai [Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997](#) Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa [Lettu Inf Mujiyono NRP. 21930089070572](#) dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada [Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997](#), keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sutaryanto
Pangkat / NRP : Serka/21010116391280
Jabatan : Baurmin
Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Jambon, Rt.01 Rw. 09 Kel.Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 karena sama-sama berdinis di Deninteldam IV / Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai Atasan dan bawahan.
2. Saksi mengetahui bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2013 Terdakwa sebagai Dantim 3/A telah selesai melaksanakan pemantauan Pilkada Gubernur Jateng dan pilkada Bupati Kab. Kudus yang mencakup di wilayah Korem 073/Makutarama, selanjutnya hari kamis tanggal 30 Mei 2013 Terdakwa seharusnya masuk kantor untuk melaksanakan apel namun Terdakwa tidak masuk kantor tanpa keterangan sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu meninggalkan Kesatuan Terdakwa tanpa ijin Atasan/Komandan yang Berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
4. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB saksi mendapat perintah dari Dan BKI-A Kapten CHK Sugeng Wahyudi untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumah Terdakwa Perum Rumpun Diponegoro Banyumanik Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa bertemu dengan Istri nya Sdri. S. Zulaekah tetapi Terdakwa belum pulang sejak melaksanakandinas luar untuk memantau Pilgub Jateng.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Dantim Intel 3/A Dandeninteldam IV/Diponegoro baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Tersangka.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan dan selama Terdakwa sebagai Dantim 3/A melaksanakan tugas dengan baik, disiplin dan Supel terhadap anggota yang lainnya dan tidak mempunyai permasalahan dengan Kedinasan namun masalah Pribadi saksi tidak mengetahui.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Deninteldam IV/ Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut , Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Sugiyanto
Pangkat / NRP : Pelda / 604255
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Deninteldam IV / Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 24 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam IV / Diponegoro Rt. 05 Rw. 02, Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota. Semarang.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 karena sama-sama berdinis di Deninteldam IV / Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai Atasan dan bawahan.
2. Saksi mengetahui bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2013 Terdakwa sebagai Dantim 3/A telah selesai melaksanakan pemantauan Pilkada Gubernur Jateng dan pilkada Bupati Kab. Kudus yang mencakup di wilayah Korem 073/Makutarama, selanjutnya hari kamis tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 Terdakwa seharusnya masuk kantor untuk melaksanakan apel namun Terdakwa tidak masuk kantor tanpa keterangan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada waktu meninggalkan Kesatuan Terdakwa tanpa ijin Atasan/Komandan yang Berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2013 s.d 28 Juni 2013 saksi dan Lettu Chb Rustam Santiko dan Serma Danu Ismianto mendapat perintah dari Dandeninteldam IV/Diponegoro untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumah Terdakwa Perum Rumpun Diponegoro Banyumanik Semarang, dirumah Mertua Terdakwa di Karangawen dan di tempat-tempat yang pernah di kunjungi Tersangka, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Dantim Intel 3/A Dandeninteldam IV/Diponegoro baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaan dan kegiatan Tersangka.

6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan karena ada permasalahan dengan orang lain pihak Rental mobil di kota semarang (nama rental saksi tidak tahu) pernah ada yang menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dengan alasan adanya urusan rental mobil.

7. Bahwa selama Terdakwa sebagai Dantim disiplin dan Supel terhadap anggota yang lainnya dan tidak mempunyai permasalahan dengan Kedinasan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Deninteldam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Siti Zulaekah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 24 September 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Perwira Rumpun Diponegorogang IX, No 178 Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota. Semarang.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Denpasar Bali dengan status duda Istri meninggal yang telah di karuniai 2 (dua) orang anak, saya dengan Terdakwa menikah di Denpasar Bali sehingga Syah sebagai suami isteri dalam hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2009 di Kodam IV / Diponegoro kehidupan dalam rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah menunjukkan Ketidak harmonisan yang di sebabkan karena Terdakwa jarang pulang ke rumah dengan alasan mencari uang tambahan untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

3. Bahwa sejak bulan Pebruari 2013 s.d Mei 2013 Terdakwa jarang memberikan nafkah sehingga untuk menutupi kebutuhan keluarga saksi di bantu oleh orang tua saksi Sdr. Kalimin yang berdomisili di Karangawen Demak, Kemudian pertengahan Mei 2013 Terdakwa memerintahkan saksi untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk keperluan temannya Sdr. Tarom Riyadi dari Denpasar Bali, selanjutnya saat itu juga saksi pinjamkan mobil Daihatsu Zenia Nopol lupa di rental mobil daerah meranti Banyumanik.

4. Bahwa pada awal bulan Juni 2013 sebelum meninggalkan rumah saksi dan anak-anak di ajak makan siang di warung soto pasar jati Banyumanik selanjutnya setelah makan sorenya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan pesen ke saksi agar menjaga anak-anak di rumah.

5. Bahwa Kemudian hari sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB Serka Tariyanto Deninteldam IV/Diponegoro datang ke rumah mencari Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah masuk kantor, selanjutnya saksi menyampaikan bahwa sejak awal bulan Juni 2013 tersebut Terdakwa tidak pernah pulang dan Hp Terdakwa tidak bias di hubungi sampai dengan sekarang.

6. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Juni 2013 ada 5 (lima) orang yang saksi tidak mengetahui identitasnya datang ke rumah di Perum Perwira Rumpun Diponegoro bergantian mencari Terdakwa karena Terdakwa mempunyai urusan utang piutang dan urusan mobil rental yang belum di kembalikan, kemudian sejak saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan sampai dengan sekarang.

7. Bahwa selam Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan menghubungi saksi baik melalui telepon atau melalui surat untuk memberitahu keberadaan Tersangka, dan saksi pernah mencari kerumah orang tua Terdakwa di Sragen dan menanyakan kepada teman – teman terdekat Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kesatuan Deninteldam IV / Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut , Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti Secapa Reg di Bandung Selama 6 (enam) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Letnan Dua Inf di tugaskan di Jasdram IV/Diponegoro, Kemudian setelah mengalami beberapa alih tugas terakhir pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa di pindah tugaskan di Deninteldam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21930089070572
3. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali persidangan namun sesuai jawaban kesatuan bahwa yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketemukan lagi ke alamat yang bersangkutan, hal ini sesuai jawaban dari Komandan Kesatuan :
 - a. Dandeninteldam IV/Diponegoro Nomor : R/328/IX/2013 tanggal 12 Nopember 2013.
 - b. Dandeninteldam IV/Diponegoro Nomor : R/419/XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013.
 - c. Dandeninteldam IV/Diponegoro Nomor : R/440/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 5 (Lima) lembar Daftar Absensi Lettu inf mujiyono NRP 21930089070572 Dantim Intel 3/A BKI-A Deninteldam IV/Diponegoro bulan Mei 2013 sampai dengan Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Pasima Deninteldam IV/Diponegoro Kapten Inf Sapto Budi Setianto NRP 11980011490570.

Telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti Secapa Reg di Bandung Selama 6 (enam) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Letnan Dua Inf di tugaskan di Jasdram IV/Diponegoro, Kemudian setelah mengalami beberapa alih tugas terakhir pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa di pindah tugaskan di Deninteldam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21930089070572.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Juli 2013.
- 3 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Serka Sutariyanto) Saksi-2 (Pelda Agus Sugiyanto) yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin atasan yang berwenang dikarenakan mempunyai urusan utang piutang dan urusan mobil rental di daerah Meranti Banyumanik yang belum di kembalikan..
- 4 Bahwa benar kesatuan Terdakwa dalam hal ini Deninteldam IV/ Diponegoro telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan.
- 5 Bahwa benar kesatuan Terdakwa dalam hal ini Deninteldam IV/ Diponegoro telah melimpahkan perkara Terdakwa kepada penyidik Denpom IV/5 sesuai surat Deninteldam IV/Diponegoro Nomor : B/483/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan telah dibuatkan laporan polisinya Nomor : LP-09/A-09/VII/2013/IV-5 tanggal 3 Juli 2013.
- 6 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau lebih kurang selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
- 7 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **“Militer”**
2. Unsur ke-2 : **“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.**
3. Unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**
4. Unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 “**Militer**“, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinasi di Deninteldam IV/Diponegoro sebagai Dantim Intel 3/A yang sampai kejadian perkara ini tanggal 3 Juli 2013 Terdakwa masih tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Lettu Inf NRP 21930089070572.
- 2 Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3 Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif di Deninteldam IV/Diponegoro sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “**Militer**“ telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- b Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Deninteldam IV/ Diponegoro.
- c Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat/atasan sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau lebih kurang selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) secara berturut-turut.
- d Bahwa benar sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Pomdam IV/Dip untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 3 Juli 2013 dibuat laporan Polisi tertanggal 3 Juli 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**” telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : “**Dalam waktu damai**”.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman / damai.
- b Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
- c Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 adalah selama kurang lebih 35 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.
- b Bahwa benar, waktu selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama kurang lebih 35 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut. adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- b Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
- d Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.
- e Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
- b Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
- c Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- d Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro .
- e Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya ini menandakan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa dapat ditangkap maka harus di tahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 5 (Lima) lembar Daftar Absensi Lettu inf mujiyono NRP 21930089070572 Dantim Intel 3/A BKI-A Deninteldam IV/Diponegoro bulan Mei 2013 sampai dengan Juni 2013 yang di tanda tangani oleh Pasima Deninteldam IV/ Diponegoro Kapten Inf Sapto Budi Setianto NRP 11980011490570.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Mujiyono, Lettu Inf NRP 21930089070572** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Lettu Inf Mujiyono NRP 21930089070572 Dantim Intel 3/A BKI-A Deninteldam IV/Diponegoro bulan Mei 2013 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pasima Deninteldam IV/Diponegoro
Kapten Inf Sapto Budi Setianto NRP 11980011490570.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa tertangkap agar ditahan.



Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I TTD Siti Alifah, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652	Hakim Anggota II TTD M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420
Panitera TTD Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 17609/P	

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P